



P U T U S A N

Nomor : 57/Pid.B/2016/PN.Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **ALFIAN NUGRAHA ALIAS FIAN ALIAS RADIT
BIN ABDUL MALIK** ; -----
Tempat Lahir : Baubau (Sulawesi Tenggara) ; -----
Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun / 04 Juni 1996 ; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani, Lorong Power, Kelurahan
Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Tidak ada ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2016 s/d tanggal 27 Januari 2016 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 06 Maret 2016 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2016 s/d tanggal 26 Maret 2016 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 24 Maret 2016 s/d tanggal 22 April 2016 ; -----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 23 April 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016 ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : 38/P-31/03/2016 ; -----

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 57/Pid.B/2016/PN.Bau tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 57/Pid.B/2016/PN.Bau tentang penetapan hari sidang ; -

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa ALFIAN NUGRAHA ALIAS FIAN ALIAS RADIT BIN ABDUL MALIK beserta seluruh lampirannya ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara Terdakwa ; -----

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu 1. LA ODE ZULFIKAR NUR, S.H. dan 2. LA ODE DARMAWAN, S.H, keduanya Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum LA ODE ZULFIKAR NUR, S.H. & ASSOCIATES, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016 No. 11/LLF/IV/2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Nomor : 17/SK/2016/PN.Bau tertanggal 25 April 2016 ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Hukum (Requesitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 Mei 2016, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit Bin Abdul Malik bersalah melakukan tindak pidana *telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit Bin Abdul Malik berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ; -----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil didalamnya terdapat butiran kristal bening seberat 7,66 gram dan berat bersih tanpa pembungkus seberat 2,63 gram dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cabang Makassar menjadi 2,1467 gram, 2 (dua) batang pipet warna putih, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) batang sumbu kecil, 1 (satu) buah tas warna merah merk Fighter dan beberapa bungkus plastik bening kecil masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit Bin Abdul Malik membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis di persidangan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal Mei 2016, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada materi Pembelaannya/Pledoi semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2016 NO. REG. PERK : PDM- /R.3.11/Euh.1/03/2016, Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR; -----

Bahwa terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik bersama-sama dengan Noerwanti alias Wanti binti Irwan Yunus (*penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah*) pada sekitar bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di samping Kantor Telkom Baubau Jl.Sultan Hasanuddin Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah melakukan *permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula ketika terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik bertemu dengan Noerwanti alias Wanti binti Irwan Yunus di samping Kantor Telkom Baubau Jl. Sultan Hasanuddin Kota Baubau, Noerwanti alias Wanti binti Irwan Yunus bertanya kepada terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik, *"bisa minta tolong bantu saya ?."* *"minta tolong apa ?"* tanya terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik. Noerwanti alias Wanti binti Irwan Yunus menjawab, *"saya ini banyak utang, kamu bisa ji dipercaya ? jualkan saya paket narkotika jenis shabu !"*. Terdakwa Alfian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik menjawab, ***“iya...bisa, bunda. nanti saya yang kelola ini barang asal bunda percaya sama saya. bunda tidak usah khawatir pokoknya bunda di belakang layar.”*** sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, pada tanggal 25 Desember 2015 Noerwanti alias Wanti binti Irwan Yunus menemui terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik di Jl.Ahmad Yani Lorong Power Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai biaya pembelian paket narkoba sebagaimana yang telah dipesan Noerwanti alias Wanti binti Irwan Yunus kepada Hasniati alias Hasni (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Makassar selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2015, Noerwanti alias Wanti binti Irwan Yunus menemui terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai biaya akomodasi ke Makassar selanjutnya terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik bersama Fajar bin Paletteri berangkat ke Makassar dan tiba pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 ; -----

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015, terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik bertemu dengan Hasniati alias Hasni di Lantai 4 Hotel Agus Jl. Nusantara Makassar, selanjutnya terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Hasniati alias Hasni dan Hasniati alias Hasni menyerahkan paket yang dikemas dalam 2 (dua) bungkus rokok masing-masing 1 (satu) bungkus berisi paket shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus berisi kemasan plastik (sachet) kepada terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik, setelah menerima paket narkoba tersebut terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik pulang ke Baubau dan tiba pada tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 16.00 WITA ; -----
- Bahwa setiba di Baubau, terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik mengemas paket narkoba yang dibawa dari Makassar tersebut ke dalam 25 (dua puluh lima) bungkus kemasan plastik (sachet) bening, selanjutnya terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik menghubungi Ismail Kahar alias Mail bin Kahar (***penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah***) dan menawarkan paket narkoba seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus, atas penawaran tersebut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail alias Mail bin Kahar segera menuju rumah terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik yang terletak di Jl. Ahmad Yani Lorong Power Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, setiba di rumah tersebut Ismail Kahar alias Mail bin Kahar menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik dan terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik pun menyerahkan 1 (satu) paket narkoba yang dikemas dalam bungkus plastik bening kepada Ismail Kahar alias Mail bin Kahar, setelah menjual 1 (satu) paket narkoba kepada Ismail Kahar alias Mail bin Kahar, selanjutnya terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik menawarkan paket narkoba kepada Ai yang pada saat itu sedang transit di Kota Baubau, atas penawaran tersebut Ai membeli 2 (dua) paket narkoba dari terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bungkus ; -----

- Bahwa dari penjualan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disetor terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik kepada Noerwanti alias Wanti binti Irwan Yunus ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB : 78/NNF/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 diketahui bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2242 gram sebagaimana yang ditemukan di lemari pakaian Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik- mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Narkoba (Nomor Urut 61) ; -----

Perbuatan terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

SUBSIDIAR; -----

Bahwa terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik bersama-sama dengan Noerwanti alias Wanti binti Irwan Yunus (penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada sekitar bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Samping Kantor Telkom Baubau Jl. Sultan Hasanuddin Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, **menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula ketika terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik bertemu dengan Noerwanti alias Wanti binti Irwan Yunus di samping Kantor Telkom Baubau Jl. Sultan Hasanuddin Kota Baubau, Noerwanti alias Wanti binti Irwan Yunus bertanya kepada terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik, *"bisa minta tolong bantu saya ?."* *"minta tolong apa ?"* tanya terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik. Noerwanti alias Wanti binti Irwan Yunus menjawab, *"saya ini banyak utang, kamu bisa ji dipercaya ? jualkan saya paket narkotika jenis shabu !"*. Terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik menjawab, *"iya...bisa, bunda. nanti saya yang kelola ini barang asal bunda percaya sama saya. bunda tidak usah khawatir pokoknya bunda di belakang layar."* sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, pada tanggal 25 Desember 2015 Noerwanti alias Wanti binti Irwan Yunus menemui terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik di Jl. Ahmad Yani Lorong Power Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai biaya pembelian paket narkotika sebagaimana yang telah dipesan Noerwanti alias Wanti binti Irwan Yunus kepada Hasniati alias Hasni (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Makassar selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2015, Noerwanti alias Wanti binti Irwan Yunus menemui terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai biaya akomodasi ke Makassar selanjutnya terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik bersama Fajar bin Paletteri berangkat ke Makassar dan tiba pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 ; -----
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015, terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik bertemu dengan Hasniati alias Hasni di Lantai 4

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Agus Jl. Nusantara Makassar, selanjutnya terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Hasniati alias Hasni dan Hasniati alias Hasni menyerahkan paket yang dikemas dalam 2 (dua) bungkus rokok masing-masing 1 (satu) bungkus berisi paket shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus berisi kemasan plastik (sachet) kepada terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik, setelah menerima paket narkoba tersebut terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik pulang ke Baubau dan tiba pada tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 16.00 WITA ; -----

- Bahwa setiba di Baubau, terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik mengemas paket narkoba yang dibawa dari Makassar tersebut ke dalam 25 (dua puluh lima) bungkus kemasan plastik (sachet) bening, selanjutnya terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik **menghubungi Ismail Kahar alias Mail bin Kahar (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan menawarkan paket narkoba seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus, atas penawaran tersebut Ismail alias Mail bin Kahar segera menuju rumah terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik yang terletak di Jl. Ahmad Yani Lorong Power Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, setiba di rumah tersebut Ismail Kahar alias Mail bin Kahar menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik dan terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik pun menyerahkan 1 (satu) paket narkoba yang dikemas dalam bungkus plastik bening kepada Ismail Kahar alias Mail bin Kahar, setelah menjual 1 (satu) paket narkoba kepada Ismail Kahar alias Mail bin Kahar, selanjutnya terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik menawarkan paket narkoba kepada Ai yang pada saat itu sedang transit di Kota Baubau, atas penawaran tersebut Ai membeli 2 (dua) paket narkoba dari terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bungkus ; -----**
- Bahwa dari penjualan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik dan Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) disetor terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik kepada Noerwanti alias Wanti binti Irwan Yunus ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB : 78/NNF/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 diketahui bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2242 gram sebagaimana yang ditemukan di lemari pakaian Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik- mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Narkotika (Nomor Urut 61) ; -----

Perbuatan terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur Pasal 156 KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. ABDUL MALIK Bin BAKRI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengannya yaitu terdakwa adalah anak kandung saksi ; -----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang didakwakan kepada terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Jl. Ahmad Yani, Lorong Power, Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio, Kota Baubau, saksi sedang berada di rumah orang tua saksi yang merupakan nenek terdakwa dan ketika saksi sementara berada dirumah tersebut tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penggeledahan ; -----
- Bahwa sebelum memulai penggeledahan petugas kepolisian memperlihatkan surat tugas dan selanjutnya melakukan penggeledahan di kamar yang sering ditempati terdakwa dan setelah melakukan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bau



pengeledahan, petugas memperlihatkan kepada saksi sebuah tas pinggang berwarna merah yang ditemukan didalam lemari pakaian ; -----

- Bahwa setelah itu petugas lalu membuka tas tersebut di meja ruang tamu disaksikan oleh saksi dan ternyata berisi dua puluh lima bungkus plastik bening kecil yang didalamnya terdapat butiran bening kristal yang menurut petugas diduga shabu-shabu, dua batang pipet putih, satu batang pirex kaca, satu batang sumbu kecil serta beberapa plastik bening yang masih kosong sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan ; -----
- Bahwa tas pinggang berwarna merah tersebut adalah milik terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat pengeledahan, terdakwa tidak ada di rumah ; -----
- Bahwa kamar tempat ditemukannya barang bukti yang diduga shabu-shabu adalah kamar yang sehari-harinya ditempati oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak menyangka kalau terdakwa terlibat bisnis jual beli narkoba ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

2. NONONG SWARNO Bin LA MANE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ; -----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi sementara berada di Jl. Sultan Hasanuddin kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi narkoba di depan kantor KODIM 1413 Buton tepatnya di Taman Segitiga, sehingga saksi kemudian menuju lokasi dimaksud dan setiba ditempat tersebut, saksi menindak lanjuti serta langsung memantau situasi ditempat tersebut ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat ada dua orang sedang berbincang-bincang namun ketika saksi mendekat tiba-tiba terdakwa berlari dan kabur meninggalkan lokasi tersebut sementara yang wanita tetap duduk di atas sepeda motor ; -----
- Bahwa saat itu saksi sempat mengejar terdakwa namun tidak berhasil menangkapnya sehingga saksi melakukan pengejaran dan mendatangi rumah domisili terdakwa di Jl. Ahmad Yani Kota Baubau, dan setiba di rumah tersebut saksi bertemu dengan ayah terdakwa dan setelah



memperlihatkan surat perintah, saksi kemudian bertanya kepada nenek terdakwa “dimana kamar terdakwa ?”, setelah ditunjukkan oleh nenek terdakwa, saksi kemudian masuk ke dalam kamar yang sehari-hari ditempati oleh terdakwa kemudian saksi membuka lemari pakaian dan menemukan dua puluh lima bungkus plastik bening kecil yang didalamnya terdapat butiran bening kristal yang menurut petugas diduga shabu-shabu, dua batang pipet putih, satu batang pirex kaca, satu batang sumbu kecil serta beberapa plastik bening yang masih kosong ; -----

- Bahwa kemudian barang bukti tersebut saksi perlihatkan kepada ayah terdakwa di ruang tamu kemudian saksi lalu mengamankan barang bukti tersebut dengan melakukan penyitaan ; -----
- Bahwa selama ini terdakwa tinggal bersama neneknya ; -----
- Bahwa berdasarkan penyampaian terdakwa kepada saksi, bahwa terdakwa memperoleh paket narkoba jenis shabu dari Makassar milik Noerwanti ; ----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada Penyidik, terdakwa diberi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya tiket dan akomodasi ke Makassar oleh Noerwanti dan setelah memperoleh paket narkoba di Makassar, terdakwa pulang ke Baubau dan menjual paket tersebut dan hasil penjualannya diserahkan kepada Noerwanti ; -----
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba tersebut tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

3. ISMAIL KAHAR Alias MAIL Bin KAHAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Oktober 2015 namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ; -----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa ; -----
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2015 saksi memperkenalkan Noerwanti dengan terdakwa sehubungan dengan adanya keinginan terdakwa untuk memperoleh pinjaman uang hingga kemudian saksi Noerwanti meminjamkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dengan pengembalian tiga juta rupiah dan penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pinjaman tersebut diberikan secara tunai dan diserahkan langsung oleh Noerwanti kepada terdakwa ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk dipakai dalam rangka bisnis jual beli narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa pada malam tahun baru 2016, saksi dihubungi oleh terdakwa bahwa paket narkoba jenis shabu dari Makassar sudah tiba sebagaimana yang juga sudah disampaikan oleh Noerwanti kepada saksi, selanjutnya saksi menuju rumah terdakwa di Jl. Ahmad Yani Lorong Power Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau ; -----
- Bahwa setiba di rumah terdakwa, saksi membeli satu paket narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi mengkonsumsi shabu-shabu tersebut di dalam kamar tidur terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah seluruh keterangan saksi karena uang yang diberikan Noerwanti adalah biaya untuk mengambil paket shabu-shabu di Makassar ; -----

4. NOERWANTI Alias WANTI Binti IRWAN YUNUS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Desember 2015 namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya ; -----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa ; -----
- Bahwa pada awal bulan Desember 2015, Ismail menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa ada temannya sangat membutuhkan pinjaman uang, sehingga saksi menyanggupi meminjamkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pengembalian pinjaman Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang pinjaman tersebut saksi serahkan langsung kepada terdakwa secara tunai di dekat Warung Bakso samping Kantor Telkom Baubau ; -----
- Bahwa saksi pernah menghubungi Hasni yang berdomisili di Makassar, untuk mengklarifikasi atas informasi bahwa ia ada bisnis shabu-shabu dengan terdakwa sehingga saksi kaget karena khawatir kalau uang yang ia pinjamkan kepada terdakwa digunakan untuk membeli shabu-shabu di Makassar ; -----
- Bahwa meskipun belum melunasi utangnya, terdakwa pernah menghubungi saksi dan ingin meminjam uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bau



rupiah), atas permohonan tersebut maka saksi kembali meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa saksi menyampaikan kepada terdakwa, kalau saksi tidak mau tahu apa yang dijual oleh terdakwa yang penting utangnya dibayar lunas ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa untuk menjalankan bisnis narkoba ; -----
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2016, saksi menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran utang bukan hasil penjualan shabu-shabu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa terdakwa ke Makassar bersama Fajar, atas perintah dan petunjuk saksi untuk mengambil paket shabu-shabu di Hotel Agus dari tangan Hasniati dan uang yang terdakwa berikan kepada saksi pada tanggal 1 Januari 2016 adalah hasil penjualan shabu-shabu ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan tindak pidana narkoba yang terdakwa lakukan ; -----
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2015, Noerwanti memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, sebagai biaya tiket dan akomodasi ke Makassar dan terdakwa diperintahkan oleh Noerwanti menemui Hasniati di Makassar mengambil paket narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada Noerwanti bahwa untuk melakukan bisnis shabu-shabu dan yang menjalankannya adalah terdakwa dan Noerwanti cukup dibelakang layar saja ; -----
- Bahwa setahu terdakwa, harga pembelian shabu-shabu telah ditransfer oleh Noerwanti kepada Hasniati ; -----
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2015, terdakwa bersama Fajar berangkat ke Makassar, dan setiba di Makassar terdakwa bersama Fajar menginap di Hotel Agus Jl. Nusantara, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2015, seorang wanita datang menemui terdakwa dan menyerahkan dua bungkus rokok berisi bungkus (sachet) dan butiran kristal shabu-shabu kemudian paket tersebut terdakwa bawah pulang ke Baubau dan setiba di Baubau terdakwa segera mengemas paket tersebut ke dalam 25 (dua puluh lima) bungkus sachet bertempat di rumah terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak keberangkatan sampai dengan kepulangan terdakwa, semua atas sepengetahuan dan petunjuk Noerwanti ; -----
- Bahwa sebelum mengambil paket shabu-shabu di Makassar, terdakwa pernah mengonsumsi shabu-shabu bersama Ismail di rumah terdakwa ; ---
- Bahwa setelah mengemas paket shabu-shabu, terdakwa didatangi seseorang yang bernama Ai, ia mengaku mendapat informasi dari Noerwanti bahwa terdakwa memiliki persediaan shabu-shabu yang baru dibawah dari Makassar dan Terdakwa lalu memberikan dua paket shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket ; -----
- Bahwa selain kepada Ai, pada malam pergantian tahun terdakwa juga menjual satu paket shabu-shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Ismail dan kemudian dikonsumsi bersama di rumah terdakwa ; ----
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2016, terdakwa menemui Noerwanti di Taman Segitiga depan KODIM untuk menyerahkan hasil penjualan shabu-shabu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan adapun yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi ; -----
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016, terdakwa dihubungi Noerwanti yang menyatakan ada teman yang mau ketemu di taman segitiga depan KODIM, untuk membawakan satu paket kesana, lalu terdakwa pun bergegas dan setiba di taman segitiga ada seorang wanita sedang menunggu di atas sepeda motor namun belum sempat terdakwa melakukan transaksi dengan wanita tersebut tiba-tiba petugas datang sehingga terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan di lemari pakaian dalam kamar tidur terdakwa di Jl.Ahmad Yani Lorong Power Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau ; -----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil didalamnya terdapat butiran kristal bening seberat 7,66 gram dan berat bersih tanpa pembungkus seberat 2,63 gram dengan sisa setelah pemeriksaan Labfor Cabang Makassar menjadi 2,1467 gram, 2 (dua) batang pipet warna putih, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) batang sumbu kecil, 1 (satu) buah tas warna merah merk Fighter dan beberapa bungkus plastik bening kecil, yang mana

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan yang termuat dan terbaca dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan alat bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Jl. Ahmad Yani Lorong Power Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, petugas kepolisian telah melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa dan dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian telah menemukan narkotika jenis shabu berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil didalamnya terdapat butiran kristal bening seberat 7,66 gram dan berat bersih tanpa pembungkus seberat 2,63 gram dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cabang Makassar menjadi 2,1467 gram, 2 (dua) batang pipet warna putih, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) batang sumbu kecil, 1 (satu) buah tas warna merah merk Fighter dan beberapa bungkus plastik bening kecil ; ----
- Bahwa benar barang berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa ; -----
- Bahwa benar saat penggeledahan, terdakwa tidak berada ditempat kejadian ;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2015, terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Noerwanti dengan pengembalian pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang pinjaman tersebut saksi Noerwanti serahkan langsung kepada terdakwa secara tunai di dekat Warung Bakso samping Kantor Telkom Baubau ; -----
- Bahwa benar uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk dipakai dalam rangka bisnis jual beli narkotika jenis shabu ; -----
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Makassar yang diperoleh dari Hasniati selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawah pulang ke Baubau dan setiba di Baubau terdakwa segera mengemas paket tersebut ke dalam 25 (dua puluh lima) bungkus sachet bertempat di rumah terdakwa ; -----

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu tersebut untuk bisnis jual beli narkoba yang dilakukan terdakwa ; -----
- Bahwa benar terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas maka dari itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Setiap Orang ; -----
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ; -----
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ; -----

Menimbang, bahwa rumusan “Setiap Orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian Setiap Orang dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa ALFIAN NUGRAHA ALIAS FIAN ALIAS RADIT BIN ABDUL MALIK, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya, Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "Setiap Orang" dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan "melawan hukum" adalah sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan bertentangan dengan aturan atau kaidah hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Jl. Ahmad Yani Lorong Power Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, petugas kepolisian telah melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa dan dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian telah menemukan narkoba jenis shabu berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil didalamnya terdapat butiran kristal bening seberat 7,66 gram dan berat bersih tanpa pembungkus seberat 2,63 gram dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cabang Makassar menjadi 2,1467 gram, 2 (dua) batang pipet warna putih, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) batang sumbu kecil, 1 (satu) buah tas warna merah merk Fighter dan beberapa bungkus plastik bening kecil dengan tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat resmi dari pihak yang berwenang ; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa bermula ketika Terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik bertemu dengan Noerwanti alias Wanti binti Irwan Yunus di samping Kantor Telkom Baubau Jl. Sultan Hasanuddin Kota Baubau, Noerwanti alias Wanti binti Irwan Yunus bertanya kepada terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malik, *"bisa minta tolong bantu saya ?."* *"minta tolong apa ?"* tanya terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik. Noerwanti alias Wanti binti Irwan Yunus menjawab, *"saya ini banyak utang, kamu bisa ji dipercaya ? jualkan saya paket narkoba jenis shabu !"*. Terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik menjawab, *"iya...bisa, bunda. nanti saya yang kelola ini barang asal bunda percaya sama saya. bunda tidak usah khawatir pokoknya bunda di belakang layar."* sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, pada tanggal 25 Desember 2015 Noerwanti alias Wanti binti Irwan Yunus menemui terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik di Jl.Ahmad Yani Lorong Power Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai biaya pembelian paket narkoba sebagaimana yang telah dipesan Noerwanti alias Wanti binti Irwan Yunus kepada Hasniati alias Hasni (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Makassar selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2015, Noerwanti alias Wanti binti Irwan Yunus menemui terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai biaya akomodasi ke Makassar selanjutnya terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik bersama Fajar bin Paletteri berangkat ke Makassar dan tiba pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Desember 2015, terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik bertemu dengan Hasniati alias Hasni di Lantai 4 Hotel Agus Jl. Nusantara Makassar, selanjutnya terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Hasniati alias Hasni dan Hasniati alias Hasni menyerahkan paket yang dikemas dalam 2 (dua) bungkus rokok masing-masing 1 (satu) bungkus berisi paket shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus berisi kemasan plastik (sachet) kepada terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik, setelah menerima paket narkoba tersebut terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik pulang ke Baubau dan tiba pada tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 16.00 WITA ; -----

Menimbang, bahwa setiba di Baubau, terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik mengemas paket narkoba yang dibawa dari Makassar tersebut ke dalam 25 (dua puluh lima) bungkus kemasan plastik (sachet) bening, selanjutnya terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik menghubungi Ismail Kahar alias Mail bin Kahar (*penuntutan diajukan dalam berkas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) dan menawarkan paket narkoba seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus, atas penawaran tersebut Ismail alias Mail bin Kahar segera menuju rumah terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik yang terletak di Jl. Ahmad Yani Lorong Power Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, setiba di rumah tersebut Ismail Kahar alias Mail bin Kahar menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik dan terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik pun menyerahkan 1 (satu) paket narkoba yang dikemas dalam bungkus plastik bening kepada Ismail Kahar alias Mail bin Kahar, setelah menjual 1 (satu) paket narkoba kepada Ismail Kahar alias Mail bin Kahar, selanjutnya terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik menawarkan paket narkoba kepada Ai yang pada saat itu sedang transit di Kota Baubau, atas penawaran tersebut Ai membeli 2 (dua) paket narkoba dari terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bungkus ; -----

Menimbang, bahwa dari penjualan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disetor terdakwa Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik kepada Noerwanti alias Wanti binti Irwan Yunus ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB : 78/NNF/V/2016 tanggal 14 Januari 2016 diketahui bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2242 gram sebagaimana yang ditemukan di lemari pakaian Alfian Nugraha alias Fian alias Radit bin Abdul Malik mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Narkoba (Nomor Urut 61) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I” telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka telah terdapat kesesuaian antara keterangan satu dengan keterangan yang lain, sehingga Majelis Hakim

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka untuk dakwaan selanjutnya, Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang pada dasarnya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan dalam pembelaan Penasehat Hukum terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal penjatuhan pidana, sehingga Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dicantumkan selain penjatuhan pidana, juga dijatuhkan pidana denda yang apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ; -----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa telah merusak generasi muda sebagai generasi penerus bangsa ; -----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara pidana ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil didalamnya terdapat butiran kristal bening seberat 7,66 gram dan berat bersih tanpa pembungkus seberat 2,63 gram dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cabang Makassar menjadi 2,1467 gram, 2 (dua) batang pipet warna putih, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) batang sumbu kecil, 1 (satu) buah tas warna merah merk Fighter dan beberapa bungkus plastik bening kecil dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ; -----

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini : -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN NUGRAHA ALIAS FIAN ALIAS RADIT BIN ABDUL MALIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALFIAN NUGRAHA ALIAS FIAN ALIAS RADIT BIN ABDUL MALIK**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil didalamnya terdapat butiran kristal bening seberat 7,66 gram dan berat bersih tanpa pembungkus seberat 2,63 gram dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cabang Makassar menjadi 2,1467 gram, 2 (dua) batang pipet warna putih, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) batang sumbu kecil, 1 (satu) buah tas warna merah merk Fighter dan beberapa bungkus plastik bening kecil dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2016 oleh kami RUDIE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, LUTFI ALZAGLADI, S.H. dan MUHAJIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh LISNINA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri oleh AWALUDDIN MUHAMMAD, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya; -----

Hakim Anggota

TTD

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

TTD

MUHAJIR, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

RUDIE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

LISNINA, S.H.